

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu mediasi yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan jalur nonlitigasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dewasa ini dasar hukum pengembangan alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam UU no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 60 yang menyatakan “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Alternatif penyelesaian sengketa sendiri dijelaskan dalam UU no. 30 Tahun 1999 merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa dengan adanya kesepakatan untuk menghadirkan

pihak ketiga guna bertindak sebagai mediator (penengah) yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak akan tetapi sebagai penunjang atau fasilitator untuk terlaksananya dialog antar para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Mediasi dapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi adalah sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian dari KBBI ini memuat tiga poin penting. Pertama, mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut berkedudukan sebagai penasehat dan tidak dapat mengambil keputusan.

Pada dasarnya mediasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan konsensus bersama yang diterima para pihak yang bersengketa.²

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian

¹Fitri Purnamasari, dkk., *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan*, Jurnal Unifikasi Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017, hlm. 99

²Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 24.

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Pada ayat (2) dalam pasal yang sama, dijelaskan pula pengertian mediator. “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, pada BAB II tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (3) dan (4) dijelaskan mengenai mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.

Mediasi yang merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi, disebutkan dalam UU no. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada BAB I Pasal 1 ayat (10) yang berbunyi “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsilisasi, atau penilaian ahli.”

Prosedur dan ketentuan mediasi di pengadilan agama telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan prosedur dan ketentuan mediasi di BPSK telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmenperindag No. 350/ MPP/Kep/12/2001).

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi adalah sebagai salah satu lembaga Peradilan Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kekuasaan absolutnya yang ditentukan oleh Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya yang menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) khususnya di pengadilan.³

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

³Febri Handayani & Syafliwir, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017, hlm. 231

Contoh lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di BPSK sendiri, dalam penyelesaian sengketa dapat melalui beberapa metode yang dapat dipilih oleh para pihak, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. BPSK dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka.⁴

BPSK yang disebut juga sebagai pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) diharapkan dapat menyelesaikan sengketa atau tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah.⁵

Dalam UUPK no. 8 tahun 1999, disebutkan pada pasal 49 ayat (1) “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.” BPSK adalah suatu badan yang bersifat represif dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen, arsip atau dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat merugikan konsumen.

⁴Ni Made Santi Adiyani Putri, dkk., *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 3

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 126

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah no. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (6) juga dijelaskan mengenai BPSK yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.”⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa, BPSK merupakan lembaga peradilan konsumen di Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menangani penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan umum.

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di BPSK secara umum sama saja seperti pelaksanaan mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 (Perma No. 1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun terkait pelaksanaan mediasi pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001).⁷

Dalam penyelesaian sengketa dengan metode mediasi di BPSK, ada beberapa hal yang membedakan dengan lembaga Peradilan. Salah satu perbedaannya terletak

⁶ Peraturan Pemerintah no. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

⁷Neli Gusmawati, dkk., *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pariaman*, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No.3 Oktober 2019, <http://jurnal.ensiklopediaiku.org>, hlm. 325

pada pihak ketiga yang menjadi mediator. Di pengadilan, mediator dilakukan oleh satu orang saja dan begitu pun di lembaga lain seperti lembaga perbankan, Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan dan mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan sebagai contohnya. Lain halnya di BPSK, mediator berbentuk majelis yang terdiri dari tiga orang yang berasal dari tiga unsur, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Perbedaan lain yaitu, mediasi di BPSK merupakan persidangan, sedangkan di pengadilan, mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan para pihak sebelum masuk tahap persidangan. Lain lagi pada lembaga lain, contohnya pada pelaksanaan mediasi di lembaga perbankan ataupun hubungan industrial, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bukan persidangan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas model penyelesaian sengketa mediasi yang dilakukan oleh BPSK dalam penyelesaian sengketa yang model mediasinya berbeda dengan lembaga peradilan. Untuk itu penulis mengambil judul Model Penyelesaian Sengketa Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan BPSK Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Dalam prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi baik secara litigasi di pengadilan, maupun nonlitigasi di luar pengadilan khususnya di BPSK, ada beberapa prosedur yang berbeda. Maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa landasan penyelesaian sengketa mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK?
3. Bagaimana efektivitas hasil mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan di BPSK Kota Bandung?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan sebagai bahan yang diperlukan dalam penelitian untuk memenuhi tugas akhir. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui landasan penyelesaian sengketa mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK.
2. Mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK..
3. Mengetahui efektivitas hasil mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan di BPSK Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

2. Bagi Pihak yang terkait

Dapat menjadi masukan untuk kedepannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Ridho Pratama dalam *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menegakkan Hak-Hak Konsumen (Studi Pada BPSK Kabupaten*

Lampung Tengah)⁸, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Menjelaskan bahwa tata cara dan mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan melalui tiga cara yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase yang hampir seluruhnya membutuhkan persetujuan para pihak sebelum dipakai sebagai cara penyelesaian sengketa.

2. Edwin Kristanto dalam *Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi di Yogyakarta*⁹, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya. Menjelaskan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam memaksa individu yang bersengketa untuk menggunakan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Mohamad Rezqi Mubaroq dalam *Studi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jawa Tengah di Semarang*¹⁰, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
4. Sepa Munawar dalam *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut*¹¹. Menjelaskan bahwa data yang diperoleh menunjukan proses mediasi di Pengadilan Agama Garut sesuai dengan aturan yang ada yakni proses yang dilakukannya tidak selalu sama dengan peraturan sebab kasus dan latar

⁸Ridho Pratama yang berjudul *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menegakkan Hak-Hak Konsumen (Studi Pada BPSK Kabupaten Lampung Tengah)*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung

⁹Edwin Kristanto yang berjudul *Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi di Yogyakarta*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya

¹⁰Mohamad Rezqi Mubaroq dalam *Studi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jawa Tengah di Semarang*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

¹¹Sepa Munawar yang berjudul *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung

belakang terjadinya pertikaian berbeda, namun intinya sama dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kualifikasi mediator atau yang lulus mengikuti pendidikan mediator dan hakim yang mendapat surat keputusan penugasan Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Hasil penelitian diatas membahas pelaksanaan serta mekanisme mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK. Penelitian penulis membahas model penyelesaian sengketa dengan metode mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan BPSK Kota Bandung. Dengan demikian penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada dan berguna untuk peneliti lain.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada uraian tinjauan pustaka di atas dapat diuraikan kerangka berpikir bahwa pelaksanaan mediasi merupakan suatu perbuatan manusia yang dipandang sebagai suatu proses, artinya bahwa mediasi tersebut merupakan suatu tahapan dan keterlibatan psikologis mental dan fisik dari setiap unsur manusia serta produk yang dihasilkan.

Proses mediasi tersebut meliputi tahap pra mediasi yaitu ketika pihak mendaftarkan perkaranya baik ke Pengadilan Agama maupun ke BPSK. Kemudian tahap pelaksanaan mediasi ketika pembukaan mediasi dilakukan oleh mediator sampai mediator menyatakan mediasi tersebut berhasil atau gagal, dan yang terakhir produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan mediasi tersebut.

Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, prosedur mediasinya berdasar pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada BPSK, dalam prosesnya mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Peyeleaian Sengketa Konsumen (Kepmenperindag No. 350/ MPP/Kep/12/2001).

Dalam teori Stufenbau, atau yang biasa dikenal dengan teori piramida (Stufen Theory), Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹²

Dalam hal ini, adanya Kepmenperindag No. 350/ MPP/Kep/12/2001 yang mengatur ketentuan-ketentuan lain dalam penyelesaian sengketa di BPSK juga berdasarkan karena adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK tersebut bersumber pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.

Efektivitas mediasi melalui litigasi maupun non litigasi dapat dilihat melalui teori efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa, untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu peraturan hukum mesti dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah: pertama, dikembalikan pada hukum itu sendiri (substansi hukum); kedua, para petugas yang menegakannya (struktur hukum); ketiga,

¹²Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, Hlm. 41

fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum; keempat, warga masyarakat yang terkena peraturan (budaya hukum).

Kemudian, dalam islam sendiri ada penyelesaian sengketa secara syar'i yang dikenal dengan *tahkim*. *Tahkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan itu. Menurut istilah, *tahkim* adalah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum syara atas sengketa mereka. *Tahkim* adalah salahsatu bentukperdamaian melalui musyawarah yang di tengahi oleh seorang hakam yang dapat mencakupperdamaian dalam bentuk akadperjanjian damai tanpa melibatkanhakam atau mediator (*shulh*) maupunperdamaian dengan menggunakanperan pihak ketiga sebagai penengah (*tahkim*)¹³.

Menurut Syekh Muhammed Irfat ad-Dasuqi, *tahkim* adalah proses pengambilan hukum yang dilakukan oleh pihak netral (hakam) yang cakap hukum, muslim, dan sudah dewasa, bukan sebagai kuasa *Qadhi*, untuk memberi keputusan bagi para pihak yang bersengketa dalam hal sengketanya. Sementara menurut Al-Mawardi, tahkîm diartikan dengan pengangkatan seorang hakam dari kalangan rakyat biasa oleh dua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, di suatu daerah yang terdapat seorang *qadhi* maupun daerah yang tidak terdapat seorang *qadhi*.¹⁴

¹³Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam*, Al-Munqidz Volume 2, Edisi 2, Juli 2013. Hlm. 26

¹⁴ Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam*, Al-Munqidz Volume 2, Edisi 2, Juli 2013, hlm. 24-25

Dalam islam, dikenal juga *Ishlah* atau mendamaikan. *Ishlah* adalah proses mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan menghilangkan segala bentuk pertikaian dan permusuhan.¹⁵ *Ishlah* juga merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Al-Qur'an.¹⁶

G. Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deduktif, yakni suatu metode guna menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum kemudian menjadi khusus, maka suatu penelitian harus bermula pada teori, selanjutnya dilakukan penelitian guna membuktikan suatu teori tersebut.¹⁷ Sehingga Pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan *law in action* terhadap suatu penelitian, yang diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat atau badan.¹⁸ Sejatinya pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan terhadap penelitian yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum pada situasi dan kondisi sosial masyarakat.¹⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif yang mana memiliki sifat deskriptif atau menguraikan, yang berupa sebuah

¹⁵Ramdani Wahyu S., Model *Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah*, hlm. 13

¹⁶Ramdani Wahyu S., Model *Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah*. hlm. 1

¹⁷ V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014, hlm. 12-13.

¹⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenada Media Group, 2016, hlm. 149-150.

¹⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 44-45.

kesatuan yang sudah pasti utuh, sehingga lebih mengutamakan proses ketimbang hasil. Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam jenis data kualitatif yaitu meliputi:

- a. Bersifat deskriptif yaitu mengumpulkan data secara verbal atau katakata
- b. Dilakukan dalam keadaan alamiah
- c. Memfokuskan terhadap hasil daripada produk
- d. Data di analisis secara induktif
- e. Memfokuskan terhadap makna, yaitu data dibalik yang telah diamati.²⁰

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan peneliti, pertama sumber data primer yaitu perundang-undangan dan wawancara. Sumber data yang kedua yaitu buku-buku sebagai panduan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap mediator di Pengadilan Agama Bandung dan BPSK Kota Bandung serta bahan hukum yang mengikat yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Kepmenperindag Nomor 350/ MPP/Kep/12/2001.

Serta sumber data sekunder yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta buku-buku yang membahas tentang mediasi.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

²⁰ Sugiyono, *Metode & Pengembangan (Research And Development)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 18.

Pertama pengamatan terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan BPSK Kota Bandung, mulai dari pra mediasi, pelaksanaan mediasi dan kesimpulan hasil mediasi.

Kedua, wawancara yang dilakukan terhadap mediator di Pengadilan Agama Bandung dan BPSK Kota Bandung.

5. Analisis Data

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, data yang terkumpul diklasifikasi sesuai ragam pengumpulan data, ragam sumber dan pendekatan yang digunakan, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian.

Kedua, berdasarkan hasil kerja tahap pertama, dilakukan klasifikasi data, kelas data dan subkelas data. Hal ini meujuk kepada pertanyaan penelitian tentang proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama dan BPSK dari aspek regulasi dan hasil mediasi.

Ketiga, berdasarkan hasil kerja pada tahap kedua, dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan pelaksanaan mediasi di BPSK serta hasil mediasi dari keduanya, sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan mediasi tersebut.

Keempat, berdasarkan hasil kerja pada tahapan tersebut dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik kesimpulan.